

PENETAPAN-REKAPITULASI-DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

2023

Kpt 204 TAHUN 2023, 4 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 27 Tahun 2023; Surat Dinas KPU RI No. 530/TIK.04-SD/14/2024.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN:**
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juni 2023.
 - Lamp: 1 hlm.